



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 4102 -Disdik

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) MA'ARIF NU AL-IKLAS SIRNAGALIH KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Garut Nomor: PC/080/A-02/VII/14 Tanggal 16 Juli 2014, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) 1 Ma'arif NU Al-Ikhlas.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisurupan Nomor: 800/194/UPTD/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 ;
2. Rekomendasi Camat Cisurupan Nomor: 420/2014/XI/2014 tanggal 28 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada
Nama Penyelenggara : YPLP Ma'arif Cabang Garut
Alamat Penyelenggara : Jl. Pembangunan No. 58 Kabupaten Garut.
Untuk menyelenggarakan
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) 1 Ma'arif NU Al-Ikhlas
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cisurupan Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di

Pada Tanggal

: Garut

: Desember 2014